



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811779, 3812216
Faksimili : (021) 3503466 Website : www.kemenag.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: P- 5703/SJ/B.II.2/KP.00.1/11/2021

TENTANG

JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) FORMASI TAHUN 2021 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021

Menindaklanjuti Pengumuman Nomor: P-5542/SJ/B.II.2/KP.00.1/11/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan SKB CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia Formasi Tahun 2021 dilaksanakan dengan penuh kepatuhan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
2. Peserta yang berhak mengikuti SKB adalah peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai dengan Pengumuman Nomor: P-5542/SJ/B.II.2/KP.00.1/11/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021;
3. Jadwal Pelaksanaan SKB CPNS semua dalam WIB (WITA dan WIT menyesuaikan), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Praktik Kerja : 5 s.d. 6 Desember 2021, mulai pukul 07.30 WIB;
 - b. Wawancara : 7 s.d. 8 Desember 2021, mulai pukul 07.30 WIB; dan
 - c. Psikotes : 9 Desember 2021, mulai pukul 07.30 WIB.
4. Peserta Wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara lengkap dan mengunggah dokumen pendukung yang dimiliki pada tanggal 26 s.d. 30 November 2021 melalui laman <https://casn.kemenag.go.id>;
5. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud diunggah dalam bentuk *file pdf* dengan ukuran maksimal masing – masing file 400 Kb;
6. Tahapan pelaksanaan serta materi dan bobot SKB CPNS Kementerian Agama Tahun 2021, yaitu:
 - a. Tahapan pelaksanaan SKB :
 - 1) Praktik Kerja;
 - 2) Psikotes ; dan
 - 3) Wawancara

b. Materi dan Bobot :

1) Praktik Kerja : Pengetahuan, keterampilan dan unjuk kerja individu untuk menilai profesionalitas dalam jabatan yang akan diampunya mencakup penguasaan bidang jabatan, pengalaman kerja, kemampuan berbahasa asing dan kemampuan teknologi informasi.

Bobot : 35%

2) Psikotes : Penilaian aspek psikologis yang berkaitan dengan ruang lingkup lingkungan dan pekerjaan.

Bobot : 35%

3) Wawancara : Penilaian komitmen kebangsaan, moderasi beragama, dan kapasitas ritual keagamaan.

Bobot : 30%

7. Titik lokasi tempat pelaksanaan SKB akan diselenggarakan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bagi seluruh peserta, baik yang mendaftar pada formasi Unit Eselon I Pusat, Kantor Wilayah Provinsi, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Balai, maupun UPT Asrama Haji;
8. Rincian jadwal, alamat lokasi, dan *call center* tempat pelaksanaan SKB CPNS dapat dilihat pada laman <https://casn.kemenag.go.id>;
9. Seluruh peserta wajib mentaati seluruh tata tertib sebagaimana terlampir dan mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan SKB;
10. Peserta yang tidak hadir/terlambat dengan alasan apapun pada waktu dan tempat pelaksanaan SKB yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan **GUGUR/TIDAK LULUS** dalam proses Seleksi CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia Formasi Tahun 2021;
11. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
12. Apabila di kemudian hari peserta terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS;
13. Kelulusan peserta ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Oleh karena itu, diimbau agar tidak mempercayai apabila ada pihak tertentu/oknum yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun;
14. Penetapan/Keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Agama Tahun 2021 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat; dan
15. Bagi seluruh peserta agar selalu memantau perkembangan proses pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Agama melalui laman <https://kemenag.go.id> atau laman <https://casn.kemenag.go.id>, dan laman <https://sscasn.bkn.go.id> serta media sosial

resmi Instagram: @kemenag_ri / @casnkemenag, Twitter: @Kemenag_RI, Telegram @casnkemenag. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS dapat menghubungi *Call Center* Panitia melalui, telepon (021) 3802800 (ext 231) pada jam kerja.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.



Jakarta, 25 November 2021

Sekretaris Jenderal
Selaku Ketua Panitia,

Nizar

Lampiran Pengumuman

Nomor : P-5703/SJ/B.II.2/KP.00.2/11/2021

Tanggal : 25 November 2021

**TATA TERTIB PESERTA
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG CPNS
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FORMASI TAHUN 2021
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

A. Pra Pelaksanaan SKB

1. Wajib mencetak kartu peserta ujian SKB melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Menyiapkan perangkat ujian yang diperlukan dan memastikan perangkat ujian dapat berfungsi dengan baik.

B. Saat Pelaksanaan SKB

1. Hadir 90 (sembilan puluh) menit sebelum pelaksanaan ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan;
2. Wajib mengikuti pengarahannya petugas di lokasi ujian;
3. Membawa dan menggunakan Masker minimal 3 (tiga) lapis (3 *ply*) dan ditambah masker kain di bagian luar (*double* masker) yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
4. Membawa alat tulis pribadi;
5. Membawa laptop dengan persyaratan:
 - a. Memiliki *build-in webcam* atau dapat menggunakan *USB webcam*;
 - b. Sudah terpasang/terinstal aplikasi *zoom virtual meeting*; dan
 - c. Memiliki fitur *wifi* yang berfungsi dengan baik.
6. Membawa perangkat *tathering* (HP/Tablet/Modem/sejenisnya) yang berfungsi dengan baik dan dapat terkoneksi dengan internet;
7. Membawa dokumen pendukung yang telah diunggah;
8. Mengenakan kemeja atasan putih polos tanpa corak dan celana panjang/rok berwarna gelap (tidak diperkenankan mengenakan kaos, celana jeans, dan sandal). Bagi peserta yang berjilbab, mengenakan jilbab berwarna gelap;
9. Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 (satu) meter;
10. Membawa perlengkapan pencegahan covid-19, seperti *handsanitizer*, dan lain-lain;
11. Wajib menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
12. Saat memasuki lokasi ujian:
 - a. Melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum registrasi. Peserta dengan suhu tubuh $\geq 37,7$ °C diberikan tanda khusus dan dipisahkan;
 - b. Saat registrasi, wajib menunjukkan KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli atau fotokopi atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan kartu peserta ujian SKB kepada petugas; dan
 - c. Wajib membuka masker dihadapan petugas untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta yang sesuai dengan foto pada sistem, KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli atau fotokopi atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan kartu peserta ujian SKB.

13. Saat ujian:

- a. Peserta wajib mengikuti arahan petugas;
- b. Peserta ditempatkan pada ruangan yang telah ditentukan;
- c. Seluruh barang bawaan peserta dititipkan kepada petugas, kecuali yang diperlukan saat pelaksanaan ujian;
- d. Peserta dilarang:
 - 1) Menginstal aplikasi *screen recording* atau sejenisnya;
 - 2) Membawa barang yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan ujian;
 - 3) Bertanya dan/atau berbicara kepada sesama peserta ujian selama ujian berlangsung;
 - 4) Menerima dan/atau memberikan sesuatu kepada sesama peserta ujian selama ujian berlangsung tanpa seizin petugas;
 - 5) Keluar ruangan selama ujian berlangsung tanpa seizin petugas; dan
 - 6) Hal-hal lainnya yang dapat mengganggu berjalannya ujian.
- e. Peserta yang melanggar larangan, dinyatakan gugur/diskualifikasi dan bersedia dituntut di depan hukum.



Jakarta, 25 November 2021

Sekretaris Jenderal
Selaku Ketua Panitia,

Nizar

SKEMA PELAKSANAAN SKB BERBASIS DARING KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

